



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 40 TAHUN 2025

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA
AMBULAN GERAK LANGSUNG LAYANAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
b. bahwa dalam rangka medekatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan dan memberikan akses yang lebih mudah serta terjangkau bagi masyarakat perlu dilakukan upaya promosi kesehatan di tempat umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Ambulan Gerak Langsung Layanan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA AMBULAN GERAK LANGSUNG LAYANAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Ambulan Gerak Langsung Layanan Umum yang selanjutnya disingkat Ambugelli adalah kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan Kesehatan di luar Gedung pada tempat keramaian.
6. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, baik melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7. Pelayanan pengobatan dasar adalah layanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan kepada masyarakat untuk menangani masalah kesehatan umum dan ringan, serta sebagai upaya preventif dan promotif untuk menjaga kesehatan.
11. Pelayanan laboratorium sederhana adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan metode yang tidak terlalu kompleks.
12. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan perilaku yang sehat.

13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan kesehatan yang menggunakan cara dan obat-obatan yang berakar pada pengalaman dan keterampilan yang turun-temurun, secara empiris, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
14. Pencatatan dan pelaporan rekam medik adalah proses mendokumentasikan, menyimpan dan melaporkan informasi pelayanan kesehatan kepada pasien.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pelayanan kesehatan Ambugellu adalah seluruh masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Ambugellu, meliputi:
 - a. pelayanan pengobatan dasar;
 - b. pelayanan labolatorium sederhana;
 - c. penyuluhan kesehatan, konseling (KIE);
 - d. pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - e. pencatatan dan pelaporan rekam mediik.
- (2) Pelayanan pengobatan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik; dan
 - b. pemberian obat.
- (3) Pelayanan labolatorium sederhana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan gula darah acak (GDA);
 - b. pemeriksaan asam urat; dan
 - c. pemeriksaan kalesterol.
- (4) Penyuluhan Kesehatan, Konseling (KIE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penyuluhan kesehatan berdasarkan keluhan pengunjung dan/atau penyuluhan kelompok yang bertujuan untuk merubah perilaku dari sakit menjadi sehat.
- (5) Pelayanan kesehatan tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. asuhan mandiri taman obat keluarga;
 - b. akupresur/akupunktur/massage pada keluhan; dan
 - c. pemberian olahan jamu tradisional.
- (6) Pencatatan dan pelaporan rekam medik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. mencatat identitas pengunjung (nama, umur, Alamat, NIK, keluhan);
 - b. mencatat penggunaan bahan habis pakai, obat-obatan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan.

Pasal 4

Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan Ambugellu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dipungut biaya.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan Ambugellu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di :
 - a. Alun-alun Situbondo;
 - b. Alun-alun Besuki;
 - c. Alun-alun Asembagus; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pelayanan kesehatan Ambugellu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan jam sebagai berikut:
 - a. hari Sabtu, jam 18.00 – 21.00 WIB; dan
 - b. hari Minggu, jam 06.00 – 08.00 WIB.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan Ambugellu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Kesehatan; dan
 - b. Unsur Puskesmas;

Pasal 7

Pelayanan kesehatan Ambugellu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operational Prosedur (SOP), Keamanan Pasien dan/atau standar profesi masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan Ambugellu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ambugellu dilakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Aduan Masyarakat dan/atau hasil Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. Capaian target kinerja dengan standart kinerja pelayanan antara target dan capaian; dan

- d. Kebutuhan jenis-jenis pelayanan baru sesuai kebutuhan Masyarakat dan perkembangan bidang ilmu kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Gellu (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 41

